

**ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)
'NIAGA KERTANEGARA'**



Berkarya Membangun Desa



**ANGGARAN DASAR
BUM DESA 'NIAGA KERTANEGARA'**

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir.

Undang-undang ini menegaskan bahwa kedudukan BUM Desa adalah sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUM Desa ini bernama BUM Desa 'Niaga Kertanegara' selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut AD - BUM Desa.
- (2) BUM Desa 'Niaga Kertanegara' berkedudukan di Desa Kertanegara, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa adalah:
 - a. Pertanian
 - b. Perdagangan
 - c. Jasa

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa dapat:
 - a. Menjalankan usaha dalam Bidang Pertanian yang meliputi :
 1. 01111-01 PERTANIAN TANAMAN PANGAN, Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah, seperti semangka, belawah, melon, timun suri dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura buah.
 2. 01619 JASA PENUNJANG PERTANIAN LAINNYA. Kelompok ini mencakup jasa penunjang pertanian lainnya yang belum termasuk dalam kelompok jasa penunjang pertanian di atas, seperti penyelenggaraan pengairan/penyiraman serta penyediaan alat pertanian berikut operatornya, pemeliharaan dan perawatan alat pertanian atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
 - b. Menjalankan usaha dalam Bidang Perdagangan yang meliputi :
 1. 11051 INDUSTRI AIR KEMASAN. Kelompok ini mencakup usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum yang dikemas dan siap dikonsumsi langsung, mengandung mineral ataupun tidak, dengan atau tanpa penambahan gas seperti O₂ ataupun CO₂, dengan atau tanpa penambahan mineral.
 2. 11052 INDUSTRI AIR KEMASAN DAN AIR MINUM ISI ULANG. Kelompok ini mencakup industri air minum yang dapat langsung dikonsumsi berupa depot air isi ulang baik yang dioperasikan manual oleh manusia maupun mesin pengisi otomatis (*automatic tap water machine*) dengan menggunakan wadah dan tutup tanpa merk yang dapat disediakan oleh depot dan/atau dibawa sendiri oleh konsumen.
 3. 16221 INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU. Kelompok ini mencakup industri komponen bahan bangunan dari kayu yang digunakan utamanya untuk industri konstruksi, seperti balok, kaso, rangka atap yang dihaluskan keempat sisinya; tiang penopang yang dibuat dari kayu secara bilah sambung (*finger joint*) dengan perekat atau dihubungkan dengan logam (*metal*); profil dan *moulding* kayu, daun pintu/jendela dan rangkanya (kusen), tangga dan susunan tangga, manik-manik dari kayu dan papan penghias tembok dan papan nama; atap sirap, lantai kayu siap pasang yang terbuat dari kayu solid (*solid wood*) atau *engineering wood*; serta pengerjaan kayu untuk bahan bangunan lainnya.

- c. Menjalankan usaha dalam Bidang Jasa yang meliputi:
1. 38110 PENGUMPULAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA. Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, pengumpulan minyak dan lemak masak bekas pakai dan pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum. Termasuk juga usaha pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan, pengumpulan dan pembersihan runtuhan atau puing, pengumpulan sampah dari pabrik tekstil dan pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah yang tidak berbahaya.
 2. 61921 INTERNET SERVICE PROVIDER. Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet.
 3. 93114 FASILITAS LAPANGAN. Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga futsal, sepak bola, golf, bulu tangkis, bola voli, bola basket, tenis sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.

BAB IV ORGANISASI BUM DESA

Bagian Kesatu
Musyawarah Desa

Pasal 4

- (1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.
- (2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

Musyawarah Desa terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa tahunan; dan
- b. Musyawarah Desa khusus.

Pasal 6

- (1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
 2. Rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada

- penasihat.
- (3) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
- Kuwu;
 - BPD; dan
 - Unsur masyarakat yang terdiri atas:
 - Penyerta modal;
 - Perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
 - Perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.
- (2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Desa berwenang:

- Menetapkan pendirian BUM Desa;
- Menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
- Membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatian;
- Mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa;
- Mengangkat pengawas;
- Mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
- Memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
- Memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- Memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- Memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- Menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
- Menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
- Memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- Memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;
- Menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
- Menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- Membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa;
- Membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- Memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- Memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
- Menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;
- Meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- Memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Bagian Kedua
Penasihat

Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa (Kuwu).

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. Bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. Bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- c. Menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
- d. Dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;
- e. Bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. Melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
- g. Menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- h. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan
- i. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. Bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
- e. Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- g. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
- h. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

- a. Memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya; dan
- b. Memperoleh penghasilan yang terdiri dari :
 - Tunjangan dari bagi hasil usaha senilai **5% (lima per seratus) dari Hasil Usaha Bersih BUM Desa.**

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional

Pasal 14

BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.

Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kuwu, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa Kertaanegara;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal SMA atau sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa.
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. Melanggar ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau desa;
- d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;
- e. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. Mengundurkan diri.

Pasal 17

Direktur berwenang:

- a. Bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. Mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. Mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
- e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;

- f. Melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- g. Melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- h. Melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- i. Melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- j. Melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
- k. Bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. Mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

- a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
- c. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. Atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
- f. Menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
- g. Bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 19

Direktur berhak:

- a. Mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri dari :
 - Tunjangan dari bagi hasil usaha senilai **30% (tiga puluh per seratus) dari Hasil Usaha Bersih BUM Desa.**

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kuwu, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa Kertanegara;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SMA atau sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;

- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. Melanggar ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau desa;
- d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. Mengundurkan diri.

Pasal 22

Pengawas berwenang:

- a. Bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- b. Bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- c. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- d. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- e. Bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
- f. Atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
- g. Memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
- c. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- d. Melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
- e. Bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. Bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
- g. Bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
- h. Memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri dari atas :

- Tunjangan dari bagi hasil usaha senilai **3% (tiga per seratus) dari Hasil Usaha Bersih BUM Desa.**

BAB V
MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu
Modal

Pasal 25

- (1) Modal awal BUM Desa berjumlah **Rp. 1.245.151.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)**
- (2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penyertaan modal Desa tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya;
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Pada Tahun 2017 sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah); untuk unit usaha Peternakan Kambing, Mebeleur dan Obat-obatan Pertanian;
 - b. Pada Tahun 2018 sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah); untuk unit usaha Jasa Sewa Lapangan Futsal;
 - c. Pada Tahun 2019 sejumlah Rp. 330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah); untuk unit usaha Produksi Air Minum Dalam Kemasan;
 - d. Pada Tahun 2020 tidak ada penyertaan modal;
 - e. Pada Tahun 2021 sejumlah Rp. 168.597.600,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah); untuk unit usaha Produksi Air Minum Dalam Kemasan;
 - f. Pada Tahun 2022 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah); untuk unit usaha Produksi Air Minum Dalam Kemasan;
 - g. Pada Tahun 2023 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah); untuk unit usaha Produksi Air Minum Dalam Kemasan dan Sewa Lapangan Futsal;
 - h. Pada Tahun 2024 tidak ada penyertaan modal;
 - i. Pada Tahun 2025 sejumlah Rp. 346.553.400,- untuk Program Ketahanan Pangan dan diberikan kepada unit usaha Budidaya Hidroponik dan Produksi Beras;

Bagian Kedua
Aset

Pasal 26

- (1) Aset BUM Desa bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
Aset BUM Desa yang bersumber dari penyertaan modal terdiri atas :
 1. Tanah Aset seluas 1.518 M2 yang tertuang pada Sertifikat Tanah dengan Nomor SHM 01240103.02217 yang digunakan untuk Gedung Produksi Air Minum BUM Desa;
 2. Lapangan Futsal dengan sarana pendukung sejumlah 1 (satu) unit (setelah pengurangan nilai karena penyusutan dalam masa 3 tahun) dengan total nilai Rp. 155.000.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah);
 3. Gedung Produksi Usaha sejumlah 1 (satu) unit dengan total nilai Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
 4. Mesin *Cup Sealer* sejumlah 1 (satu) unit dengan total nilai Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah);
 5. Mesin Air Minum *Reverse Osmosis* sejumlah 1 (satu) unit dengan total nilai Rp. 25.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah);
 6. Toren Air sejumlah 5 (Lima) unit dengan keterangan Toren ukuran 5.000 liter 2 buah dan Toren ukuran 2.000 liter 2 buah, dan Toren Stenles ukuran 500 liter 1 buah, dengan total nilai sejumlah Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah);

7. Laptop 1 (satu) Unit, Printer 1 (satu) Unit, Box Listrik 3 Pas, Box Listrik 1 (satu) unit, Showcase 2 (dua) unit, dengan nilai total Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah);
 8. Galon sejumlah 2.000 Buah dengan nilai total Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
 9. Kendaraan Bermotor Roda Dua berupa Motor Supra X 125 *Second* dengan nilai total Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Pinjaman Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 29

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 31

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambilmanfaat tertentu.

Pasal 32

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 34

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. Perindustrian Besar
 - b. Pariwisata
 - c. Penanaman Modaldilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. Pertanian
 - b. Peternakan
 - c. Jasa Pelestarian Lingkungan
 - d. Pengelolaan Aset Desa
 - e. Industri UMKM

dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 35

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. Transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 36

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Desa dan laba ditahan sebesar **30% (tiga puluh per seratus)**;
 - b. Diserahkan kepada Direktur BUM Desa sebesar **70% (tujuh puluh per seratus)**;Setelah dipotong 30% (tiga puluh per seratus) dari Laba Bersih untuk Unit Usaha BUM Desa kepada Kepala Unit Usaha BUM Desa sebagai Tunjangan Bagi Hasil Usaha.

- (3) Dari penjabaran pasal 36 ayat 2 (dua) diatas dijelaskan bahwa :
- a. Pada huruf a diserahkan kepada pemerintah desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau/dan pembangunan desa lainnya, sesuai dengan skala prioritas dan kewenangan desa;
 - b. Pada huruf b diserahkan kepada BUM Desa dengan rincian sebagai berikut :
 1. Diserahkan kepada Direktur BUM Desa sebesar **30% (tiga puluh per seratus);**
 2. Untuk Pemupukan Modal BUM Desa sebesar **20% (dua puluh per seratus);**
 3. Diserahkan kepada Penasihat sebesar **5% (lima per seratus);**
 4. Diserahkan kepada Pengawas sebesar **3% (tiga per seratus);**
 5. Untuk Pembayaran pajak sebesar **12% (dua belas per seratus)**
 6. Diserahkan kepada Pemerintah Desa sebesar **30% (tiga puluh per seratus)** sebagai Tambahan Pendapatan Asli Desa dalam berkontribusi pada Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan skala prioritas desa;
 - c. Pada huruf b diatas terdapat rincian penggunaannya yang sudah ditentukan diantara penjelasannya yaitu sebagai berikut :
 1. Poin 1 (satu) yakni untuk diserahkan kepada Direktur BUM Desa dan diantara penggunaannya yaitu untuk Tunjangan Bagi Hasil Pengurus BUM Desa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Diserahkan kepada Direktur BUM Desa sebesar **40% (empat puluh per seratus);**
 - b. Diserahkan kepada Sekretaris BUM Desa sebesar **30% (tiga puluh per seratus);**
 - c. Diserahkan kepada Bendahara BUM Desa sebesar **30% (tiga puluh per seratus).**
 2. Poin 2 (dua) yakni untuk Pemupukan Modal BUM Desa diantara penggunaannya yaitu sebagai Simpanan atau/dan Kas Bergulir untuk kegiatan prioritas, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Diserahkan kepada Kepala Unit Usaha BUM Desa sebesar **10% (sepuluh per seratus)** yang penggunaannya untuk Kas Unit Usaha BUM Desa; dan
 - b. Selanjutnya diserahkan kepada Direktur BUM Desa sebesar **10% (sepuluh per seratus)** yang penggunaannya untuk Kas BUM Desa;
 3. Poin 3 (tiga) yaitu untuk Penasihat BUM Desa diantara penggunaannya untuk Pemberian Tunjangan Bagi Hasil kepada Kepala Desa (Kuwu) Kertanegara dengan besaran nilai sejumlah **5% (lima per seratus);**
 4. Poin 4 (empat) yaitu untuk Pengawas BUM Desa diantara penggunaannya untuk Pemberian Tunjangan Bagi Hasil kepada Ketua BPD Kertanegara dengan besaran nilai sejumlah **3% (tiga per seratus);**
 5. Poin 5 (lima) yaitu untuk Pembayaran Pajak BUM Desa diantara penggunaannya untuk Pembayaran Pajak Pendapatan BUM Desa selama 1 (satu) tahun pada Unit Usaha yang terkena pajak dan sebagai bahan Laporan Pajak Tahunan BUM Desa selama 1 (satu) tahun berjalan dengan besaran nilai sebesar **12% (dua belas per seratus);**
 7. Poin 6 (enam) yaitu untuk Diserahkan kepada Pemerintah Desa sebesar **30% (tiga puluh per seratus)** dan penggunaannya untuk Tambahan Pendapatan Asli Desa sebagai kontribusi dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan skala prioritas desa;

BAB VIII PENUTUP

Anggaran Dasar BUM Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ada perubahan aturan, maka akan dilakukan perubahan dalam musyawarah kembali.

Kertanegara, 20 Desember 2024
Kuwu Kertanegara,

ttd

H. MULYONO